



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN
RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DAN PELAYANAN KESEHATAN
KEBIDANAN DAN NEONATAL PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI UPT PUSKESMAS KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi Periode Januari - Desember Tahun 2016 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa dalam melaksanakan pendanaan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana di maksud dalam huruf b, perlu acuan dalam melakukan pemanfaatan atas penerimaan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Periode Januari – Desember Tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan untuk memanfaatkan kembali dana non kapitasi yang telah disetorkan ke kas daerah untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara harus mengusulkan adanya Keputusan Kepala Daerah untuk pemanfaatan dana tersebut;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 92);
20. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DAN PELAYANAN KESEHATAN KEBIDANAN DAN NEONATAL PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI UPT PUSKESMAS KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Minahasa

Tenggara yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

7. Kepala Puskesmas adalah seorang yang memimpin pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya pada wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
11. Peserta adalah setiap orang termasuk warga asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan, kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
15. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan,

diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.

17. Tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi Tarif Kapitasi dan Non Kapitasi.
18. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
20. Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud di atas merupakan nilai besaran yang sama bagi seluruh FKTP yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Program JKN berupa Rawat Inap Tingkat Pertama dan pelayanan Kebidanan dan Neonatal.
21. Pelayanan Persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pascapersalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program JKN periode Januari-Desember Tahun 2016.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan acuan bagi pihak Puskesmas dan pihak terkait dalam pelaksanaan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara periode Januari- Desember 2016.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3

- (1) Pembayaran dana Non Kapitasi adalah dengan sistem Klaim atas jasa pelayanan kesehatan bagi peserta Progran JKN di FKTP Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Jasa pelayanan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rawat Inap Tingkat Pertama dan Pelayanan Kebidanan dan Neonatal.
- (3) Tata cara pengajuan klaim dana Non Kapitasi JKN lebih lanjut diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan.

BAB IV
ALOKASI PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN
KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Alokasi Pemanfaatan dana Non Kapitasi ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan. Pemanfaatan atas penerimaan dana pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai jasa pelayanan kesehatan dan jasa sarana melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Pemanfaatan atas penerimaan dan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai jasa pelayanan kesehatan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pasal 5

- (1) Penerimaan dana Non Kapitasi Progran JKN diperhitungkan atas dasar jumlah klaim yang diajukan setelah melalui verifikasi oleh BPJS kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan atas penerimaan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan operasional yang menunjang pelayanan kesehatan.

- (3) Untuk dana Non Kapitasi Rawat Inap sebagai jasa pelayanan 80% dan untuk Operasional 20% untuk pembelian obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta keperluan operasional yang menunjang pelayanan kesehatan.
- (4) Untuk dana Non Kapitasi pelayanan kebidanan dan neonatal dimanfaatkan 100% sebagai jasa pelayanan dan diperuntukkan bagi petugas yang langsung memberikan pelayanan kebidanan dan neonatal.
- (5) Besaran tarif Non Kapitasi ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, dan Surat Edaran Nomor HK/MENKES/31/1/2014 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Dana pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai dana Non Kapitasi di transfer ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Dana yang telah sah di transfer sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat digunakan secara langsung.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah dan mekanisme pelaksanaan berdasarkan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMERIKSAAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Pemeriksaan atas pemanfaatan dana pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

| NO | PEJABAT PENGELOLA | PARAF KOORDI NASI | KET |
|-----|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1. | KASIE JKM | | |
| 2. | KABID UPK | | |
| 3. | SEKRETARIS DINKES | | |
| 4. | KABAG HUKUM | | |
| 5. | KADIS KESEHATAN | | |
| 6. | KEPALA BPK-BMD | | |
| 7. | INSPEKTUR | | |
| 8. | ASISTEN I | | |
| 9. | SEKRETARIS DAERAH | | |
| 10. | WAKIL BUPATI | | |
| 11. | BUPATI | | Dh. Untuk ditanda tangani |

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

BACH ADRIANUS TINUNGKI

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR 273